



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 62 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - menyusun informasi jabatan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - melakukan verifikasi, mengolah data dan menyusun hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 FEBRUARI 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim masing-masing di Tempat (sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 62 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 22 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
9.	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Ronald Philips Letor, S.STP / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Arnoldus Ranung, SE / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Julia M. N. Fuah, S.Kom / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

M

13.	Julius Lyberthus, SH / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
14.	Oskar Ola Tokan, SH / Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Amelia N. Y. Abineno / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Fransiskus Amekae / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Emiliana K. Bhara / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Oliana A. Padaleti / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Anna Paula Mendoca / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Nia Bunga / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Jefri F. Mapada/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
REMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014